



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala Kelurahan.
8. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Daerah yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
10. Penerima BPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Wali Kota.
11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BPS.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan Daerah yang selanjutnya disingkat TFLD adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BPS.
13. Koordinator TFLD adalah koordinator yang bertugas mengoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada TFLD, mengendalikan pelaksanaan bantuan dan mengelola sistem informasi manajemen BPS.

14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
15. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
16. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas.

Pasal 2

BSPS dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat sasaran, prosedur, waktu, jumlah, kualitas dan administrasi;
- b. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. masyarakat sebagai pelaku utama program;
- d. berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. gotong royong dan berkelanjutan; dan
- f. dilaksanakan tanpa pungutan biaya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
- b. mengurangi kesenjangan kebutuhan hunian dan kepemilikan Rumah;
- c. menciptakan kawasan perumahan bebas kumuh; dan
- d. memfasilitasi MBR dalam penyediaan perumahan yang layak huni.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk BSPS;
- b. jenis kegiatan;
- c. kriteria Penerima BSPS;
- d. penyelenggaraan BSPS;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. sanksi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II BENTUK BSPS

Pasal 5

Bentuk BSPS berupa:

- a. uang;
- b. bahan bangunan; dan/atau
- c. barang.

Pasal 6

- (1) BSPS berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk upah kerja dalam rangka pelaksanaan BSPS.
- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSPS yang diterima.

Pasal 7

- (1) BSPS berupa bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan bahan bangunan untuk pelaksanaan BSPS.
- (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar kebutuhan jenis dan kuantitas bahan bangunan yang telah difasilitasi oleh TFLD, diverifikasi oleh Koordinator TFLD dan diketahui oleh Kelurahan.

Pasal 8

- (1) BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs.
- (2) Insentif bagi KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
JENIS KEGIATAN

Pasal 9

Jenis kegiatan BSPS terdiri atas kegiatan:

- a. PKRS; dan/atau
- b. PBRs.

Pasal 10

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Penerima BPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum setiap orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:
 - a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
 - b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.
- (2) Rumah rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural dan komponen bukan struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sloof, kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen bukan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.

Pasal 12

Jenis kegiatan BPSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 13

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSPS kegiatan PBRS; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BPS

Pasal 14

- (1) Kriteria Penerima BPS meliputi:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan terkait;
 - c. memiliki atau menguasai tanah yang tidak dalam sengketa dan sesuai peruntukan tata ruang wilayah Daerah dengan alas hak yang sah;
 - d. memenuhi persyaratan PKRS atau PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1);
 - e. MBR dengan berpenghasilan paling tinggi sebesar upah minimum Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat;
 - f. masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial pada Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - g. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan

- h. belum pernah memperoleh bantuan serupa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk program perumahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Bersedia berswadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi swadaya:
- a. tanah;
 - b. tenaga kerja;
 - c. bahan bangunan; dan/atau
 - d. uang.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur:
 - 1. ketua merangkap anggota;
 - 2. sekretaris merangkap anggota;
 - 3. bendahara merangkap anggota; dan
 - 4. anggota,
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di Kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh Lurah.
- (4) KPB mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemanfaatan BSPS; dan
 - b. membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS kepada Dinas dengan dibantu oleh TFLD.

BAB V
PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan melibatkan TFLD.
- (2) Dinas merekrut TFLD sebagai penggerak dan pendamping Penerima BSPS dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
- (3) TFLD berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap KPB.

Pasal 17

- (1) TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. koordinator; dan
 - b. anggota.
- (2) TFLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. paling rendah berpendidikan Diploma-3 (D3), diutamakan teknik sipil/arsitektur;
 - b. diutamakan berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang konstruksi bagi Koordinator TFLD;
 - c. diutamakan berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun di bidang konstruksi bagi anggota TFLD;

- d. berdomisili di Daerah;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - f. tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik.
- (3) TFLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan standar harga satuan barang/jasa Daerah.

Pasal 19

- (1) Koordinator TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan membina anggota TFLD;
 - b. menghimpun, memverifikasi dan menyampaikan laporan dari TFLD kepada Dinas melalui PPK;
 - c. memfasilitasi pengaduan masyarakat; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas.
- (2) Anggota TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan kepada masyarakat;
 - b. berkoordinasi dengan Kelurahan untuk melakukan pendataan calon Penerima BSPPS;
 - c. mendampingi calon Penerima BSPPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal perencanaan pemanfaatan BSPPS;
 - d. mendampingi dan mengawasi Penerima BSPPS dalam pelaksanaan pemanfaatan BSPPS;

- e. mendampingi Penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Koordinator TFLD.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
- b. verifikasi dan seleksi calon Penerima BSPS;
- c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan
- d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

Paragraf 2 Sosialisasi dan/atau Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Sosialisasi dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Masyarakat yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran di Kelurahan masing-masing.
- (3) Kelurahan melakukan pendataan calon Penerima BSPS untuk diusulkan kepada Dinas.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan;
- b. dokumen pendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
- c. proposal perencanaan pemanfaatan BSPS.

Paragraf 3

Verifikasi dan Seleksi Calon Penerima BPS

Pasal 22

Verifikasi dan seleksi calon Penerima BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan Kelurahan.

Pasal 23

Dalam hal terdapat calon Penerima BPS yang tidak memenuhi kriteria maka calon Penerima BPS dapat diganti.

Paragraf 4

Kesepakatan Calon Penerima BPS

Pasal 24

Kesepakatan calon Penerima BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:

- a. menentukan calon Penerima BPS; dan
- b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BPS.

Pasal 25

- (1) Calon Penerima BPS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan sebagai Penerima BPS.
- (2) Penerima BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5

Identifikasi Kebutuhan dan Penyusunan Proposal

Pasal 26

- (1) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan melalui rembuk warga Penerima BSPS.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Lurah dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Dinas oleh TFLD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. pencairan dan penyaluran BSPS bentuk uang; dan
 - b. pengadaan dan penyerahan BSPS bahan bangunan dan barang.
- (2) Pelaksanaan BSPS wajib dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan proposal.

Pasal 28

- (1) Pencairan dan penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dan penyaluran BSPS bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 100% (seratus persen) pada setiap KPB.

Pasal 29

Pengadaan BSPS bentuk bahan bangunan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 30

Penyerahan BSPS bentuk bahan bangunan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilengkapi dengan berita acara.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 31

Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Penerima BSPS didampingi TFLD dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BPS kepada PPK.
- (2) TFLD menyampaikan laporan kepada PPK melalui Koordinator TFLD dengan ditembuskan kepada Kepala Dinas.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BPS.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

BAB VII SANKSI

Pasal 34

- (1) Penerima BSPS yang tidak melaksanakan kegiatan BSPS sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. penarikan kembali bahan bangunan; dan/atau
 - b. pengembalian dalam bentuk uang.
- (2) Dalam hal Penerima BSPS meninggal dunia sehingga tidak melaksanakan kegiatan BSPS maka dapat dialihkan kepada ahli waris Penerima BSPS.
- (3) Pengembalian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyetorkan dana ke kas Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan BSPS bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

BSPS dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 September 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 24